



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0014 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE-80
KEMERDEKAAN RI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17/SE/2025 Tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera dan untuk kelancaran penyelenggaraannya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;
12. Seluruh ASN Kota Administrasi Jakarta Barat;
13. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan upacara bendera dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

hari/tanggal : Minggu, 17 Agustus 2025
pukul : 07.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Upacara Kantor Walikota
Kota Administrasi Jakarta Barat

2. Undangan Upacara

- a. Forum Koordinasi Pimpinan Kota Adm. Jakarta Barat;
- b. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. Para Asisten Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat;
- d. Para Kepala Suku Badan Kota Adm. Jakarta Barat;
- e. Para Kepala Suku Dinas Kota Adm. Jakarta Barat;
- f. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
- g. Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat;
- h. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- i. Ketua Legiun Veteran Provinsi DKI Jakarta;
- j. Ketua TP PKK Kota Adm. Jakarta Barat dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Adm. Jakarta Barat;
- k. Para Ketua Organisasi Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- l. Orang Tua/Wali Paskibraka Kota Adm. Jakarta Barat.

3. Kelengkapan Upacara

- a. Inspektur Upacara : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- b. Perwira Upacara : Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- c. Peserta Upacara :
 - Seluruh ASN di Lingkungan Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
 - ASN Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Adm. Jakarta Barat, Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Barat dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat
 - 30 (tiga puluh) orang ASN Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Adm. Jakarta Barat
 - 30 (tiga puluh) orang ASN Suku Dinas Perhubungan Kota Adm. Jakarta Barat
 - 30 (tiga puluh) orang ASN Satpol PP Kota Adm. Jakarta Barat
 - 30 (tiga puluh) orang anggota BPBD Provinsi DKI Jakarta
 - 30 (tiga puluh) orang anggota Ormas

- d. Komandan Upacara : Pegawai pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- e. Pembaca Teks Pancasila : Pegawai pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- f. Pembaca Teks UUD 1945 : Pegawai pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- g. Pembaca Naskah Proklamasi : Pegawai pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- h. Pembaca Doa : Ketua MUI Kota Administrasi Jakarta Barat
- i. Korp Musik : Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- j. Paduan Suara : PGRI Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
- k. Pembawa Acara : Pegawai pada Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
- l. Dokumentasi dan Publikasi : Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
- m. Pengamanan : 1. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Pamdal Kota Administrasi Jakarta Barat.

4. Pakaian Upacara

- a. Inspektur Upacara menggunakan Pakaian Ujung Serong;
- b. Forkopimko menggunakan PDU I
- c. Pejabat Eselon II dan III pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan Pakaian Adat Betawi (Ujung Serong/ Kebaya Encim);
- d. ASN peserta upacara menggunakan pakaian adat Betawi, pegawai wanita menggunakan kebaya encim, untuk pegawai pria menggunakan pakaian sadariah, cukin dan peci hitam polos;

- e. Satpol PP, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Suku Dinas Perhubungan dan BPBD menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- f. Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan menggunakan kebaya encim;
- g. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menggunakan seragam organisasi.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para peserta upacara diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
- b. Peserta upacara wajib sudah hadir di tempat upacara pukul 06.30 dengan memperhatikan kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
- c. Apabila sebelum upacara di halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat hujan, upacara dialihkan ke Ruang Mh Thamrin dengan masing-masing unit mengirimkan perwakilannya.

KETIGA : Seluruh Pegawai mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pukul 10.00 dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pukul 17.00 yang dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat secara langsung dari Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

KEEMPAT : Para Lurah mengimbau masyarakat untuk :

- a. Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus di setiap rumah, kantor pemerintah dan kantor swasta;
- b. Menghentikan semua kegiatan pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 10.17 - 10.20 selama 3 menit. Berdiri tegap saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan di berbagai lokasi untuk menghormati peringatan Detik-Detik Proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan; dan
- c. Mengikuti dan meramaikan secara langsung acara Pesta Rakyat yang diselenggarakan tanggal 17 Agustus 2025, pukul 08.00-14.00 dan pukul 16.00 – 22.00 di area Monumen Nasional (Monas) serta acara Karnaval Bersatu Kemerdekaan pada pukul 19.30 dengan rute Monas - Jalan M.H. Thamrin – Bundaran Hotel Indonesia – Jalan Jenderal Sudirman.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2025.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2025.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro KDH Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat